



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan, Petani sebagai pelaku usaha tani secara signifikan memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pertanian;
- b. bahwa untuk ketersediaan sumber daya Petani yang berkualitas di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21117);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan yang datang dari faktor luar, seperti kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui konsolidasi dan pengadaan untuk jaminan luasan lahan pertanian yang memadai, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
17. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko Usaha Tani.
18. Asuransi Perdagangan adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko perdagangan komoditas pertanian.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan; dan
- g. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, gagal panen, bencana alam dan perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan usaha taninya;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;

- g. meningkatkan akses Petani pada sumberdaya pertanian sehingga lebih produktif dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan penyerapan angkatan kerja muda pada sektor pertanian; dan
- i. mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan dan pemilikan lahan pertanian untuk kepentingan akumulasi modal dan spekulasi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. regenerasi;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. peranserta masyarakat;
- g. insentif dan disinsentif; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan kepada Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nasional.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:

- a. kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. strategi;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. indikasi pembiayaan; dan
 - e. pengendalian dan pengawasan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi menjadi pedoman penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. jumlah Petani;
- b. kebutuhan hidup dan sumber penghidupan Petani;
- c. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. rencana pembangunan;
- f. rencana tata ruang wilayah;
- g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
- h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 9

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi diarahkan pada upaya:
 - a. mendorong Petani untuk mendapatkan penghasilan yang layak;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Petani;
 - c. membina regenerasi Petani; dan

- d. mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian.
- (2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Provinsi ditetapkan dengan berdasarkan pada kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Penyusunan strategi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani mengacu pada peta kerentanan dan ketahanan pangan Daerah Provinsi.
- (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan dan peternakan.

Pasal 11

- (1) Strategi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. pemetaan kembali peruntukan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - b. pemetaan potensi ancaman gerakan tanah dan banjir yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. prakiraan perubahan iklim dan cuaca Daerah Provinsi;
 - d. penyusunan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian; dan
 - e. langkah-langkah untuk mendorong kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka konsolidasi dan jaminan perluasan lahan pertanian.
- (2) Penyusunan strategi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Strategi Perlindungan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. perlindungan hak Petani untuk memiliki, menguasai dan menggunakan lahan pertanian, dan penyelesaian konflik agraria;
- b. perlindungan hak Petani atas sumber daya air;
- c. perlindungan kekayaan hayati dan hak Petani atas bibit;
- d. perlindungan dari penurunan kesuburan dan produktivitas lahan pertanian;
- e. perlindungan dari konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian;

- f. perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi;
- g. perlindungan dari ketidakpastian penghasilan dan ketidakadilan ekonomi; dan
- h. perlindungan dari risiko ancaman bencana alam, bencana sosial, kegagalan teknologi, dan perubahan iklim ekstrim.

Pasal 13

Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penguasaan dan akses terhadap masukan produksi;
- b. pembinaan teknis produksi terbaru dan alternatif;
- c. pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial;
- d. pembinaan teknis pengolahan pasca panen dan pengembangan sistem serta sarana pemasaran hasil pertanian;
- e. pembukaan akses terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- f. pengembangan sumberdaya Petani, peningkatan modal sosial, dan penguatan kelembagaan Petani.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Petani berhak mendapatkan Perlindungan, meliputi:
 - a. kehilangan lahan akibat konflik dan sengketa agraria;
 - b. kerusakan sumber daya air, seperti penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah pemukiman, pertanian, industri dan pertambangan dan penurunan kuantitas air yang disebabkan oleh aktifitas non-pertanian;
 - c. kerusakan bibit akibat kelalaian produsen bibit/benih dan kegagalan teknologi benih;
 - d. privatisasi keanekaragaman hayati;
 - e. penurunan kualitas dan produktifitas lahan;
 - f. akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi berlebih dan kerusakan ekosistem lahan pertanian.
 - g. konversi lahan pertanian sebagai dampak dari perluasan kawasan terbangun dan pembangunan infrastuktur;

- h. praktik rentenir, praktek ijon, dan ekonomi biaya tinggi lainnya;
- i. kerugian akibat perubahan iklim ekstrim dan bencana alam, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, erosi, abrasi, dan pencemaran air;
- j. kerugian akibat bencana sosial, seperti perang, kerusuhan, tawuran dan pencurian; dan
- k. ketidakpastian penghasilan dan ketidakadilan ekonomi disebabkan karena faktor:
 - 1. ketidakpastian usaha dan saluran pemasaran;
 - 2. penimbunan sarana dan prasarana pertanian;
 - 3. fluktuasi harga sarana-prasarana dan komoditas;
 - 4. pasokan berlebih di pasar; dan
 - 5. harga jual komoditas rendah.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan:
 - a. kondisi dan potensi sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Dalam rangka Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani dari program Pemerintah Pusat.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan dan industri serta koperasi dan usaha kecil melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas Pertanian.
- (3) Langkah-langkah untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berupa:
 - a. evaluasi rantai nilai komoditas pertanian di dalam Daerah Provinsi;
 - b. pengembangan produk-produk komoditas pertanian di Daerah Provinsi;
 - c. promosi produk komoditas pertanian di luar Daerah Provinsi dan/atau mancanegara;
 - d. penentuan tempat atau lokasi-lokasi strategis sentra perdagangan komoditas pertanian di Daerah Provinsi;

- e. kerja sama dengan instansi terkait untuk memfasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual di bidang usaha tani, dalam bentuk:
1. sertifikasi indikasi geografis terhadap komoditas Pertanian;
 2. penghargaan atas inovasi penerapan teknik budidaya tanaman pertanian yang baik;
 3. sertifikasi teknik budidaya pertanian yang ramah iklim dan adaptasi perubahan iklim;
 4. inovasi dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 5. pemuliaan tanaman dan rekayasa genetika
 6. inovasi pengembangan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan; dan
 7. inovasi lainnya dibidang aplikasi teknologi terapan.

Bagian Kedua

Perlindungan Hak Petani untuk Memiliki, Menguasai, dan Memanfaatkan Lahan Pertanian dan Penyelesaian Konflik Agraria

Pasal 17

- (1) Petani dapat melakukan Usaha Tani dilahan yang bukan miliknya atas perjanjian dengan pemilik/penguasa lahan yang sah.
- (2) Usaha Tani di lahan yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; dan
 - b. Petani penggarap tanaman pangan dan/atau budi daya komoditas unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi merencanakan pemanfaatan penyediaan lahan usaha tani di atas lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tata cara pemanfaatan penyediaan lahan usaha tani di atas lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Penggunaan lahan usaha tani di atas lahan yang bukan miliknya dan milik Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan melalui perjanjian sewa-menyewa lahan atau perjanjian bagi hasil.

- (4) Petani berhak mendapatkan Perlindungan dari Pemerintah Daerah Provinsi atas lahan yang dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bentuk Perlindungan terhadap penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peta luasan lahan dan batas tanah yang diusahakan; dan
 - b. surat keterangan dari lembaga yang berwenang disertai daftar nama Petani dan jenis komoditi yang diusahakan.
- (6) Perjanjian sewa menyewa dan perjanjian bagi hasil, tercatat dalam dokumen dengan memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. cara penyelesaian perselisihan antara para pihak; dan
 - c. tanda tangan para saksi, paling sedikit 2 (dua) orang.
- (7) Para pihak berhak memegang dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, pembagian hasil tanah antara pemilik dan Petani penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Petani pengguna lahan berhak mendapatkan kemudahan dan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan lahan pertanian dari program redistribusi tanah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemberian hak atas lahan melalui legalisasi lahan yang dikuasai Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian konflik agrarian untuk lahan pertanian sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai upaya fasilitasi penyelesaian konflik agraria secara paripurna, sistematis, dan berkeadilan, Gubernur membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria.
- (3) Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi untuk:
 - a. memberikan keadilan bagi masyarakat yang tanah dan sumber produksi dan penghidupannya tergusur pada masa lalu; dan
 - b. mencegah berulangnya konflik agraria.

- (4) Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk melakukan audit segala bentuk perijinan dan hak yang selama ini diberikan pada subjek yang menguasai tanah negara dan masyarakat.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat dari sisi prosedur formal dan audit sosial ekonomi untuk melihat dampaknya pada Petani.
- (6) Keanggotaan Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Agraria ini terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. instansi Pemerintah Pusat;
 - c. akademisi;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Petani; dan
 - g. organisasi-organisasi Petani.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perlindungan Hak Petani atas Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin pemenuhan hak Petani untuk memperoleh air dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.
- (2) Jaminan pemenuhan hak Petani untuk memperoleh air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan konversi wilayah-wilayah tangkapan air menjadi kawasan terbangun;
 - b. evaluasi dan dalam hal diperlukan, melakukan pembaharuan terhadap sistem irigasi;
 - c. pemulihan ekosistem sumber mata air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air;
 - d. pengendalian ketat atas pemanfaatan sumber daya air bagi non-pertanian;
 - e. kontrol dan penegakan hukum secara ketat pada sistem pembuangan limbah industri ke daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Petani pemakai atau pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa apapun terkait dengan pengelolaan sumberdaya air;
 - g. memperkuat dan mengembangkan peranan dan kapasitas organisasi atau kelembagaan berbasis Petani dan masyarakat sungai untuk mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air di wilayahnya.
- (3) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap orang atau pelaku usaha dilarang:
- a. mengkonversi wilayah-wilayah tangkapan air menjadi kawasan terbangun; dan/atau
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang berakibat menghambat saluran irigasi terhadap lahan usaha tani sehingga dapat mengakibatkan penurunan atau penghilangan produktifitas pertanian.
- (4) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan:
- a. pemutakhiran data penggunaan metode irigasi; dan/atau
 - b. pengkajian mengenai metode dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas pertanian yang ramah lingkungan.
- (5) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Gubernur memberikan apresiasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang turut serta dalam pemulihan ekosistem sumber mata air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air.
- (6) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemanfaatan sumber daya air bagi non-pertanian oleh pihak bukan pemerintah dilakukan dalam pengendalian yang ketat.
- (7) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat pada sistem pembuangan limbah industri ke sungai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Petani pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat bebas dari kewajiban biaya jasa apapun terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.
- (9) Untuk mewujudkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, organisasi atau kelembagaan berbasis Petani dan masyarakat sungai dapat mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air di wilayahnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak untuk mengelola dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perlindungan Kekayaan Hayati dan Hak Petani Atas Bibit

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melindungi kekayaan hayati dan sumberdaya genetik lokal, meliputi:
 - a. pemberian pengakuan atas hak Petani dan masyarakat pada sumberdaya genetik;
 - b. memberikan fasilitas untuk mendukung masyarakat pelaku konservasi sumberdaya genetik dan Petani pemulia tanaman; dan
 - c. memberikan insentif berupa fasilitas dan peningkatan kapasitas bagi Petani untuk menjadi penangkar dan produsen bibit.
- (2) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk:
 - 1. menginventarisasi dan menetapkan akses Petani terhadap sumberdaya genetika; dan
 - 2. melakukan strategi konservasi terhadap sumber daya genetika oleh Petani setempat dan/atau berbasis kearifan tradisional;
 - b. mengembangkan sistem informasi dan kajian terhadap potensi sumber daya genetika.
- (3) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur menerbitkan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
- (4) Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Petani diberikan pelatihan secara berjenjang untuk menjadi penangkar dan produsen bibit bagi kebutuhan masyarakat.

Bagian Kelima
Perlindungan Atas Penurunan Kesuburan dan
Produktivitas Lahan Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi berperan melindungi dan mengembalikan kesuburan lahan dan produktivitas lahan pertanian.
- (2) Perlindungan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menghentikan dan merevisi berbagai program dan subsidi terkait dengan pengadaan saprodi bahan kimiawi untuk Petani;
 - b. melakukan kontrol ketat atas perijinan, peredaran, perdagangan, dan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian.
 - c. memberikan insentif berupa bantuan input produksi; dan
 - d. rekomendasi pembebasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan bagi Petani yang melaksanakan usaha tani non-kimiawi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Perlindungan Atas Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non
Pertanian

Pasal 24

- (1) Gubernur memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dari penelantaran dan alih fungsi menjadi non pertanian.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perizinan melakukan pengendalian atas izin alih fungsi lahan pertanian, sepanjang kewenangannya.
- (3) Gubernur melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian perizinan atas alih fungsi lahan pertanian.
- (4) Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian terhadap fungsi lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- (5) Alih fungsi lahan pertanian untuk non-pertanian hanya dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. pada kawasan lahan pertanian yang kurang produktif;
 - c. hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tata ruang;

- d. dalam hal kepentingan strategis nasional dan Daerah; dan
 - e. dalam hal terjadi bencana alam.
- (6) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (7) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (8) Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. risiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (9) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan besaran sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur membangun kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkaji kemungkinan sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian.
- (2) Materi kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rekomendasi pengurangan dan/atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang progresif atas kepemilikan lahan pertanian diatas dua hektar;
 - c. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi dan progresif atas kepemilikan lahan pertanian yang diterlantarkan; dan
 - d. penerapan tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi dan progresif atas lahan dan bangunan untuk keperluan non-pertanian yang ada dikawasan pertanian.

Bagian Ketujuh

Perlindungan dari Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Perlindungan pada Petani dari praktik ekonomi biaya tinggi dan persaingan usaha tidak sehat, dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - b. finansial koperasi Petani;
 - c. fasilitasi pembukaan akses logistik alternatif yang pendek dan efisien;
 - d. penghilangan pungutan resmi dan tidak resmi disepanjang rantai logistik sarana produksi dan penjualan produk pertanian; dan
 - e. penyediaan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pendampingan dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:
 - a. Petani; atau
 - b. Kelompok Tani pemulia tanaman dan peracik pupuk, pestisida, dan pembasmi pengendali parasit tanaman lokal.

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, memfasilitasi perolehan hak paten untuk Petani, atau kelompok tani pemulia tanaman dan peracik pupuk, pestisida, dan pengendali parasit tanaman lokal.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Atas Risiko Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perubahan Iklim Ekstrim

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Petani dalam menghadapi risiko bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim, melalui:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini dan penyiapan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian; dan/atau
 - b. pemberian pengganti kerugian atas kerusakan hasil usaha tani akibat bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim.
- (2) Bentuk penyediaan sistem peringatan dini dan standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian akibat bencana alam, bencana sosial dan perubahan iklim ekstrim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian data dan informasi tentang potensi dan kerawanan bencana alam, meliputi:
 - 1. peta dan Informasi kerentanan gerakan tanah;
 - 2. kerentanan lingkungan hidup banjir;
 - 3. longsor;
 - 4. puting beliung;
 - 5. gempa bumi;
 - 6. gempa bumi/vulkanik; dan/atau
 - 7. gelombang tsunami.
 - b. pemberian data dan informasi tentang potensi dan kerawanan bencana sosial, meliputi:
 - 1. peta dan informasi kerentanan pangan
 - 2. kerentanan gizi rumah tangga; dan/atau
 - 3. gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. pemberian informasi yang mutakhir secara rutin mengenai perkiraan dan perkembangan iklim dan cuaca bagi Petani;

- d. memberikan perkiraan atau peramalan serangan:
 1. organisme pengganggu tumbuhan;
 2. hama;
 3. wabah penyakit hewan menular akibat perubahan iklim ekstrim; dan/atau
 4. kejadian bencana alam.
 - e. penyediaan standar pelayanan penanggulangan dampak kejadian luar biasa pada usaha tani secara cepat dan tepat, melalui:
 1. penyelamatan hewan ternak;
 2. kajian kebutuhan paska bencana; dan/atau
 3. kajian kerusakan dan kerugian paska bencana pada usaha tani.
- (3) Bentuk perlindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. ganti rugi atas usaha komoditas pertanian yang terdampak bencana;
 - b. bantuan sarana dan prasarana usahatani pertanian;
 - c. bantuan permodalan untuk usaha tani;
 - d. bantuan biaya hidup Petani pada masa pemulihan paska bencana;
 - e. pelayanan kesehatan dasar dan dukungan psikososial bagi Petani terdampak bencana; dan/atau
 - b. bantuan pemetaan kembali tapal batas lahan yang rusak/hilang akibat dampak bencana.
- (4) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam standar pelayanan penanggulangan bencana pertanian dengan skema bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Asuransi Usaha tani

Pasal 28

- (1) Petani dapat berpartisipasi dalam Asuransi Pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani dapat berpartisipasi dalam Asuransi Perdagangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi bagi Petani untuk berpartisipasi dalam Asuransi Pertanian dan Asuransi Perdagangan.
- (4) Asuransi Perdagangan Usaha Tani dilakukan untuk melindungi Usaha Tani terhadap kejadian sebagai berikut:
 - a. jatuhnya harga pasar;

- b. penyusutan komoditas pertanian pasca panen; dan/atau
 - c. kelebihan limpahan komoditas di pasar.
- (5) Asuransi Perdagangan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dibidang asuransi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (7) Ketentuan mengenai keanggotaan, besaran premi, besaran subsidi, cakupan Perlindungan, prosedur dan tatacara partisipasi Asuransi Perdagangan Usaha Tani diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Hak Atas Penghasilan Yang Layak Dan Dari Ketidakadilan Ekonomi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin hak Petani untuk mendapatkan jaminan penghasilan yang layak.
- (2) Bentuk jaminan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. penetapan besaran pembayaran untuk Petani yang bekerja sebagai Petani penggarap; dan
 - b. penetapan besaran proporsi bagi hasil untuk Petani yang terikat perjanjian kerjasama usaha tani dengan pemilik lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan penghasilan diatur melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin kepastian usaha tani dan harga komoditas hasil pertanian.
- (2) Bentuk penjaminan kepastian usaha dan harga Komoditas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;

- b. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;
- c. pemberian subsidi untuk pembelian sarana pertanian, apabila diperlukan; dan
- d. pengaturan atas masuknya produk hasil pertanian dari luar Jawa Barat.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Petani berhak mendapatkan Pemberdayaan untuk pengembangan kapasitas melalui:
 - a. mengelola usaha tani yang lebih efisien dan menguntungkan;
 - b. mengontrol akses sediaan masukan dan mengelola sarana produksi;
 - c. mengakses sumber finansial;
 - d. praktik bertani alternatif;
 - e. mengontrol rantai distribusi;
 - f. memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi mengenai kondisi dan isu terbaru dalam hal pertanian; dan
 - g. berorganisasi dan mengorganisasikan diri.
- (3) Dalam rangka memenuhi hak Pemberdayaan Petani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi bersama masyarakat Petani bertanggungjawab untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Strategi Pemberdayaan Petani.
- (4) Pemberdayaan untuk pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan sebagai bagian khusus dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang relevan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penguasaan dan Akses Terhadap Input Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perindustrian dan perdagangan, serta Pemberdayaan masyarakat desa, secara tersendiri maupun bersama-sama memberikan fasilitasi penguasaan dan akses terhadap masukan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pemberian kemudahan bagi Petani untuk mendapatkan legalitas atas lahan pertanian yang dikuasai dan/atau dimilikinya;
- b. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian dengan atau tanpa bunga;
- c. pemberian prioritas untuk mendapatkan lahan dari redistribusi; dan
- d. promosi dan fasilitasi pengembangan bibit unggul lokal.

Paragraf 2

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tata ruang menyusun pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan pemetaan peruntukan, pemanfaatan, dan rehabilitasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Pembinaan Teknis Produksi Terbaru dan Terbarukan

Pasal 34

Pembinaan teknis produksi terbaru dan terbarukan kepada Petani dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- b. penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman dan standar minimum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petani.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan bagi Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan memenuhi kriteria yang telah diatur.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman dan standar minimum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berkerjasama dengan badan/lembaga terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Petani dalam memperoleh sertifikat kompetensi.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi calon Petani dan Petani berusia antara 15-40 (lima belas sampai empat puluh) tahun untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian;
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis;
 - d. peningkatan kapasitas manajerial dan ekonomi;
 - e. pengiriman pelajar/mahasiswa ke luar negeri yang berbasis kemitraan; dan/atau
 - f. penyusunan kurikulum pendidikan khusus bagi Petani berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Keempat

Pembukaan Akses Pembiayaan/Permodalan dan Pembinaan Pengelolaan Finansial

Pasal 36

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial yang dilakukan melalui:

- a. pembentukan Bank Bagi Petani dan/atau lembaga keuangan mikro di bidang pertanian;
- b. fasilitasi kemudahan pinjaman modal untuk memiliki dan atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
- c. fasilitasi bantuan penguatan modal usaha tani bagi Petani;
- d. fasilitasi subsidi bunga kredit program/dan atau imbal jasa penjaminan;

- e. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha; dan
- f. fasilitasi subsidi angsuran premi asuransi pertanian.

Bagian Kelima

Pengolahan Pasca Panen, Promosi, Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong pengolahan produk hasil usaha tani.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura serta perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis pengolahan pasca panen dalam meningkatkan nilai komoditas pertanian.
- (3) Pengolahan hasil pertanian ditujukan untuk:
 - a. membuka lapangan pekerjaan di sentra-sentra pertanian;
 - b. mengurangi ketergantungan pemasaran hasil pertanian melalui tengkulak; dan
 - c. mengurangi tekanan pada sektor pertanian.
- (3) Bentuk dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengenalan alternatif produk olahan hasil pertanian;
 - b. pemberian pelatihan kewirausahaan olahan hasil pertanian; dan/atau
 - c. fasilitasi modal usaha dan pendampingan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya promosi hasil pertanian yang dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.
- b. memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk hasil pertanian alami.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Bentuk fasilitasi sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum;

- b. fasilitasi terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
- c. fasilitasi pendukung pasar hasil pertanian;
- d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani;
- e. memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan pasar lelang;
- g. menyediakan informasi pasar;
- h. menetapkan standar mutu jenis komoditas pertanian dan turut membina Petani untuk memenuhi standar mutu;
- i. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi lainnya di daerah produksi komoditas pertanian; dan/atau
- j. bimbingan teknis pemasaran produk pertanian yang dapat dilakukan melalui aplikasi dengan mengembangkan sistem teknologi informasi antara Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan konsumen rumah tangga.

Bagian Keenam

Pengembangan Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Bentuk fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penyediaan laboratorium pertanian pada sentra-sentra komoditas pertanian;
 - c. kerja sama alih teknologi; dan
 - d. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi;

- b. inovasi teknologi terkait masukan produksi pertanian, pupuk dan pengendali hayati, perangkat uji, alat dan mesin pertanian, pengembangan produk pertanian, bioenergi, pengolahan limbah pertanian dan lingkungan;
 - c. hak kekayaan intelektual bagi Petani pemulia tanaman; dan
 - d. informasi tentang hak paten/lisensi alih teknologi varietas endemik/lokal, pupuk hayati, dan mekanisasi pertanian.
- (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
- a. informasi tentang sarana produksi pertanian;
 - b. informasi tentang harga komoditas pertanian;
 - c. informasi tentang peluang dan tantangan pasar domestik dan mancanegara;
 - d. informasi tentang perubahan cuaca/iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman/wabah penyakit tanaman ataupun hewan ternak;
 - e. informasi tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal;
 - g. ketersediaan lahan pertanian; dan
 - h. informasi kredit perbankan.

Bagian Ketujuh

Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan dan atau terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani, yang dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
 - d. kelompok usaha bersama; atau
 - e. organisasi kemasyarakatan berbasis komoditas ataupun wilayah usaha taninya.
- (3) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.
- (4) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat berbentuk:

- a. koperasi tani;
 - b. Perseroan Terbatas; dan/atau
 - c. bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk penguatan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. fasilitasi pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
 - b. fasilitasi pendirian dan pengembangan kelembagaan ekonomi Petani; dan
 - c. fasilitasi pembinaan dan penguatan kelompok tani perempuan.

BAB V

REGENERASI PETANI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendorong regenerasi Petani.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang pertanian khususnya bagi anggota rumah tangga Petani.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pengembangan pola kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. badan usaha swasta;
 - h. koperasi petani;
 - i. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - j. institusi luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pemberian bantuan hukum bagi Petani miskin;
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya pertanian dan Petani;
 - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; dan
 - d. kegiatan lain berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diwujudkan melalui suatu rencana aksi yang bertahap dan progresif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertahap dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperanserta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan/atau
 - e. pengawasan dan pengaduan.
- (3) Bentuk peranserta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat berupa:
 - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian yang dibutuhkan oleh Petani;
 - b. penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan Petani;
 - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pemberian bantuan bagi Petani yang mengalami bencana;
 - e. pelaporan adanya tindakan dan/atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem pengelolaan pengaduan atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e.
- (2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan pengaduan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Daerah yang menjadi lumbung beras nasional. Namun demikian, kondisi tersebut kurang sebanding dengan tingkat kesejahteraan petani. Banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian berimplikasi pada kesejahteraan petani. Beberapa persoalan sektor pertanian adalah (i) stagnansi luas lahan pertanian yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk; (ii) kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian (misalnya irigasi, embung, waduk) serta daya dukung sarana dan prasarana produksi bagi petani; (iii) terbatasnya akses terhadap sumber permodalan/perbankan serta tingginya suku bunga usaha pertanian; (iv) alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mendorong semakin sempit dan kecilnya penguasaan lahan pertanian; (v) banyaknya kejadian bencana alam dan perubahan iklim ekstrim seperti gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah longsor, erosi tanah, banjir, suhu dan kelembapan udara yang tinggi; (vi) kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran limbah padat dan cair dari aktifitas pertambangan dan industri; (vii) rendahnya pendidikan dan pengetahuan untuk mengadopsi kemajuan teknologi yang dapat berakibat pada penurunan kualitas dan kesejahteraan petani; (viii) lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; serta (ix) lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh pertanian.

Kendala lain yang dihadapi antara lain upah buruh petani masih rendah, harga sarana dan prasarana pertanian yang harganya mahal dan lokasinya yang terpencil, biaya atau ongkos produksi yang tinggi seperti upah tenaga kerja, sewa lahan, benih/bibit, pupuk, obat-obatan, belanja bahan bakar minyak, pengangkutan hasil panen dan pengemasan (wadah). Sementara itu, sebagian besar petani mengandalkan modal untuk usaha pertanian berasal dari modal sendiri, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari pembiayaan kredit bank atau non-bank. Persoalan-persoalan tersebut diatas sangatlah mempengaruhi posisi tawar petani terhadap pelaku pasar. Perilaku petani yang berusaha tani secara individual serta kesulitan di dalam mengakses dana perbankan mendominasi lambannya upaya pencapaian sasaran revitalisasi pembangunan pertanian.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk perlindungan dan pemberdayaan petani agar terwujud regenerasi petani sehingga sektor pertanian dapat terus berlanjut dan meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Upaya perlindungan atas penghasilan yang layak bagi Petani meliputi:

- a. besaran upah layak untuk Petani yang bekerja sebagai buruh tani;
- b. besaran proporsi bagi hasil untuk Petani yang terikat perjanjian kerja sama usaha tani dengan pemilik lahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan dilakukan agar dapat mengidentifikasi kerentanan dan ketahanan pangan serta penguatan kelembagaan terkait untuk penanganan rawan pangan, sehingga mampu melakukan pencegahan serta penanggulangan kerawanan pangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kawasan Usaha Tani adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Jaminan pemasaran dilakukan melalui fasilitasi sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, terutama hasil pertanian pangan pokok. Fasilitasi sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pemasaran hasil pertanian melalui tengkulak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Materi kesepahaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Pelaksanaan upaya pembukaan akses pembiayaan/permodalan dan pembinaan pengelolaan finansial dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas